



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 3936/E3/OT.00.00/2021 31 Agustus 2021
Hal : Penerimaan Tahap II usul Akselerasi Program Penggabungan
dan Penyatuan PTS Tahun 2021

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I – XVI;
2. Pemimpin Badan Penyelenggara PTS;

Dalam rangka pelaksanaan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020–2024 melalui program penggabungan atau penyatuan PTS dan melanjutkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0532/E/OT.00.00/2021 tanggal 20 Agustus 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan kepada Badan Penyelenggara PTS:

- yang akan mengusulkan penggabungan atau penyatuan PTS; atau
- yang telah mengunggah usul penggabungan atau penyatuan PTS pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik sampai dengan tahap teregistrasi dan evaluasi program studi

untuk mendapatkan bantuan dana dalam rangka Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengakomodasi tingginya minat pengusul terhadap program ini, kami membuka **usulan Tahap II pada tanggal 1 — 15 September 2021**. Penyampaian usulan tersebut dilakukan secara daring (online) melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/usulan/bphPage/registrasi>.

Penjelasan lebih lanjut terkait prosedur dan persyaratan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS 2021 dapat diunduh pada laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik/panduan_aplikasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Ridwan
NIP 196212101992031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
3. plt. Direktur Jenderal Dikti, Riset, dan Teknologi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
5. Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia;
6. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE